

**RENSTRA (REVISI)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2014 – 2018**



**Kantor Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kandangan 71214, Telpon (0517) 21372 Faxes. (0517) 21374**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 yang memuat Visi dan Misi Bappeda Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Kandangan, Maret 2017



KEPALA BADAN,

Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740808 199311 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPELITBANGDA	7
2.1 Tugas, Fugsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya	16
2.3 Kinerja Pelayanan	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan	22
BAB III	
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	32
BAB IV	
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA	35
4.1 Visi dan Misi	35
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	37
4.3 Strategis dan Kebijakan	45
BAB V	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	47

	5.1 Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan.....	49
	5.2 Indikator Kinerja.....	49
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	52
BAB VII	PENUTUP	56
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
DAFTAR GAMBAR	
1. Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kab/Kota	2
2. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda	15
DAFTAR TABEL	
1. Tabel 2.1 Perubahan Struktur Organisasi	7
2. Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Bappelitbangda	16
3. Tabel 2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	20
4. Tabel 2.4 Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja	21
5. Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	22
6. Tabel 3.1 Keterkaitan Renstra Bappenas dengan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	30
7. Tabel 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	32
8. Tabel 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	33
9. Tabel 4.1 Misi dan Tujuan	38
10. Tabel 4.2 Isu Strategis dan Tujuan	39
11. Tabel 4.3 Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran	40
12. Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda	42
13. Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
14. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	52
15. Tabel 6.2 Indikator Kinerja Mengacu Tujuan dan Sasaran SKPD	53

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif |
| Lampiran II | Matrik Renstra (Tujuan, Sasaran dan Target) |
| Lampiran III | Dokumen Tindak Lanjut Hasil FGD |



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Renstra merupakan komitmen Bappelitbangda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sertasebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif”. Proses penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. Gambar 1.1 memperlihatkan bagan alir penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota



Menindaklanjuti adanya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Bappelitbangda sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 tentang pembentukansusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai amanat dari peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra Bappelitbangda sesuai Peraturan Daerah, berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bappelitbangda. Untuk itu perlu melakukan penyesuaian dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka, Bappelitbangda bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf menyusun perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima

tahunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasam hukum penyusunan Renstra Bappelitbangda yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2014 – 2018. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda ini adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappelitbangda dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappelitbangda.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan adalah Ringkasan dari Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Bapelitbangda

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sumber Daya serta Tantangan dan Peluang Pelayanan.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bappelitbangda

Bab ini menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan membahas tentang Strategis dan Kebijakan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bab ini dikemukakan indikator kinerja Bappelitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Kaidah Pelaksanaan

Bab ini diuraikan kaidah-kaidah untuk melaksanakan dokumen Renstra Bappelitbangda.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappelitbangda berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.1
Perubahan Struktur Organisasi

Bappeda (Perbup. Kab. HSS No.035 Tahun 2009)	Bappelitbangda (Perbup. Kab. HSS No.69 Tahun 2016)
1. Sekretariat : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; 3) Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Ekonomi : 1) Sub Bidang Pertanian, SDA dan Energi; 2) Sub Bidang Penanaman Modal dan UKM 3. Bidang Sosial Budaya : 1) Sub Bidang Sosial; 2) Sub Bidang SDM dan Budaya. 4. Bidang Fisik dan Prasarana : 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana. 5. Bidang Pengendalian, Pelaporan, dan Litbang:	1. Sekretariat : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan; 3) Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Perencanaan : 1) Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana; 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya 3) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi. 3. Bidang Pengendalian : 1) Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana; 2) Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Sosial Budaya; 3) Sub Bidang Pengendalian Ekonomi. 4. Bidang Evaluasi :

Bappeda (Perbup. Kab. HSS No.035 Tahun 2009)	Bappelitbangda Perbup. Kab. HSS No.69 Tahun 2016)
1) Sub Bidang Pengendalian dan Pelapora; 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 6. Kelompok Jabatan Fungsional.	1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Prasarana; 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sosial Budaya; 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Ekonomi. 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1) Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; 2) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagaimana diamanat Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 tahun 2016, mempunyai tugas membantu Bupati Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

Sedang Fungsi yang harus diemban oleh Bappelitbangda meliputi:

- a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukunga tekni urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan.

Secara rinci tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappelitbangda serta tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara atau daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- b. penyusunan program perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- c. koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan;
- e. koordinasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
- h. koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah serta kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- i. koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. koordinasi pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
- b. penyusunan program pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;

- c. pengoordinasian inventarisasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik vertikal, provinsi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten;
- f. pengoordinasian pembinaan teknis pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program sektoral;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. perumusan kebijakan teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;

- B. penyusunan program evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
- C. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan atas dokumen pelaksanaan pembangunan daerah, capaian sasaran perencanaan pembangunan daerah serta capaian program dan kegiatan atas kebijakan pembangunan daerah;
- D. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- E. pengoordinasian evaluasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- F. pengoordinasian pembinaan teknis evaluasi pembangunan kepada perangkat daerah;
- G. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi evaluasi Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- H. pembinaan dan pengawasan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, pengembangan wilayah, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang

- penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. penyusunan program, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - f. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bappelitbangda sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 tahun 2016 sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 2.1 diatas. Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Bappelitbangdadapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda



2.2 Sumber Daya

Kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang	
I. Badan			1	0	
1	Kepala Badan	Tinggi Pratama	1	0	
II. Sekretariat			21	13	
1	Sekretariat	Administator	1	0	
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1	0	
3		Pengelola Barang Milik Negara	1	1	
4		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	
5		Pengadministrasi Persuratan	1	1	
6		Pengadministrasi Umum	1	1	
7		Pengemudi	1	0	
8		Pramu Kebersihan	1	1	
9		Pramu Taman	1	1	
10		Pramu Bakti	1	0	
11		Pengelola Kepegawaian	1	1	
12		Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	
13		Subbagian Perencanaan	Pengawas	1	0
14			Analisis laporan Akuntabilitas Kinerja	1	1
15			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1
16	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	1	
17	Subbagian Keuangan	Pengawas	1	1	
18		Pengelola Keuangan	1	1	
19		Pengadministrasian keuangan	1	0	
20		Bendahara	1	0	
21		Pengelola Gaji	1	0	

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
III. Bidang Perencanaan			22	18
1	Bidang Perencanaan	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Perencanaan Fisik Dan Prasarana	Pengawas	1	0
3		Analisis Perencanaan	1	1
4		Analisis Perencanaan Strategis	1	1
5		Analisis Perencanaan Anggaran	1	1
6		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1	1
7		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1
8		Pengelola Data	1	1
9		Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya	Pengawas	1
10	Analisis Perencanaan		1	1
11	Analisis Perencanaan Strategis		1	1
12	Analisis Perencanaan Anggaran		1	1
13	Analisis Rencana Program dan Kegiatan		1	1
14	Pengadministrasian Perencanaan dan Program		1	1
15	Pengelola Data		1	1
16	Sub Bidang Perencanaan Ekonomi		Pengawas	1
17		Analisis Perencanaan	1	1
18		Analisis Perencanaan Strategis	1	1
19		Analisis Perencanaan Anggaran	1	1
20		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1	1
21		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1
22	Pengelola Data	1	1	
IV. Bidang Pengendalian			10	4
1	Bidang Pengendalian	Administrator	1	0
2		Pengawas	1	1

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
3	Sub Bidang Pengendalian Fisik Dan Prasarana	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0
4		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
5	Sub Bidang Pengendalian Sosial Budaya	Pengawas	1	0
6		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0
7		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
8	Sub Bidang Pengendalian Ekonomi	Pengawas	1	0
9		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	1
10		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	0
V. Bidang Evaluasi dan Pelaporan			13	9
1	Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Fisik Dan Prasarana	Pengawas	1	1
3		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
4		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	0
5		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
6	Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Sosial Budaya	Pengawas	1	0
7		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
8		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1
9		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
10	Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Ekonomi	Pengawas	1	0
11		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
12		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1
13		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
VI. Bidang Penelitian dan Pengembangan			7	3
1	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Administrator	1	0

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
2	Sub Bidang Sosial, Ekonomi Dan Pemerintahan	Pengawas	1	0
3		Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	0
4		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
5	Sub Bidang	Pengawas	1	0
6	Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1
7		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
VII. Fungsional Tertentu			7	5
1	Fungsional Tertentu	Perencana	5	3
2		Peneliti	2	2

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 2 lokal yakni a. Ruang Mandapai dengan fasilitas AC dan dapat menampung 150 orang b. Aula Rapat Lantai Dasar yang menampung peserta dengan skala kecil kurang lebih 25 orang . Aula/Ruang tersebut dapat digunakan untuk rapat-rapat skala besar maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional Bappeda.
2. Fasilitas perkantoran relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - a. Meubeleir
 - b. Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
 - c. Fasilitas Telekomunikasi dan lain-lain
3. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
 - a. Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 (satu) buah

- b. Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 9 (sembilan) buah

2.3 Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagaimana Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016, merupakan perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan database baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu juga pelayanan dibidang penelitian dan pengembangan daerah menyediakan data-data hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan.

Pelayanan Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi meliputi :

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Penyusunan dokumen RKPDDan Renja;
4. Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD;
5. Penyusunan Masterplandan Penyusunan Perencanaan Investasi Janka Menengah Daerah;
6. Penyusunan Tata Ruang dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
7. Penyusunan Data Statistik.

Tabel 2.3
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)
2	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integritasi program	SKPD

3	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4	Penyediaan data dan informasi pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

Evaluasi capaian hasil renstra Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara lain seperti dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.4
Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja
Tahun 2009 - 2013

No.	Uraian
1	Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2	Penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, PPA, RKA, dan Renja
3	Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018
4	Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD
5	Penyusunan Masterplan
	Masterplan Pendidikan
	Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
	Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
	Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan
	Penyusunan Masterplan Minapolitan
	Penyusunan Perencanaan Investasi Jangka Menengah Daerah
	Penyusunan Evaluasi dan Pengembangan Program Rumah Layak Huni
	Penyusunan Agrowisata di Kecamatan Daha Barat
	Penyusunan Pemanfaatan DAM Amandit
6	Perencanaan Tata Ruang
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kandungan dan Pengembangan Pusat Ekonomi Sungai Terpadu Wilayah Daha
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang
	Penyusunan
7	Hasil Kajian
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Uraian
	Kajian tentang Dampak Lingkungan
	Kajian Pengembangan Wilayah Pemerintahan Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Kandangan
8	Penyusunan Data Statistik
	Penyusunan Buku PDRB Kabupaten
	Penyusunan Buku PDRB Kecamatan
	Penyusunan Buku Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka
	Penyusunan Buku IPM
	Penyusunan Standar Satuan Harga
9	Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Pada Aspek Pendanaan, pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra Bappelitbangda sebagai berikut ini :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
(Rp. Juta)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	2.025,14	1.663,86	1.991,51	2.753,85	3.080,73	1.679,15	1.323,99	1.784,39	2.413,51	2.494,72	82,92%	79,57%	89,60%	87,64%	98,98%	23,28%	13,06%
Belanja Tidak Langsung	1.723,04	1.789,22	2.019,57	2.732,08	2.940,64	1.680,46	1.636,51	1.903,60	1.845,11	1.909,82	97,53%	91,46%	94,26%	67,53%	95,95%	18,60%	3,53%
Total	3.748,18	3.453,08	4.011,08	5.485,93	6.021,37	3.359,61	2.960,50	3.687,99	4.258,62	4.404,54							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Eksistensi Bappelitbangda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ;

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bappelitbangda mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai:

- (1) Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan:
 - penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD)
 - penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama DPKKD
 - pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
 - pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.
- (2) Evaluator
 - pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya
 - kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
- (3) Koordinator
 - Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
 - Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat
 - Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan

(4) administrator

- pengelolaan dokumen perencanaan
- penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
- pembinaan dan pelayanan administrasi umum

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan pengembangan pelayanan Bappelitbangda harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di Bappeda harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
4. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan

komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.



3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

Perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Dengan demikian, tugas Bappeda bukan hanya menyusun perencanaan pembangunan namun juga untuk mengawal penyusunan rencana perangkat daerah sebagai turunan dari perencanaan pembangunan daerah dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan yaitu RPJMD – Renstra, RPJMD – RKPD, RKPD – Renja, serta
2. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan dengan penganggaran;
3. Belum optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah
5. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah;
7. Belum optimalnya pelayanan kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana.

3.2 Telahaan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018, mempunyai Visi “ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif”. Pemahaman terhadap visi dimaksud, ada 3 (tiga) keadaan yang dicita- citakan, yaitu:

1. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera” yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.
2. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis” yang ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai- nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif” yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah,

meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kehidupan Beragama

Dalam misi ini pembangunan daerah dengan melaksanakan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari dengan:

- a. Meningkatkan dukungan fasilitas pelaksanaan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama yang berkualitas dan lebih religius.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam kehidupan beragama.

2. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

Dalam misi ini dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari bidang pemerintahan dan bidang hukum
- 2) Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari layanan pendidikan, layanan kesehatan,
- 3) Pemasarakatan dan peningkatan prestasi pada bidang olah raga, seni dan budaya.

B. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:

- 1) Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- 2) Sektor Pariwisata dan Industri Pariwisata
- 3) Sektor Industri Kecil dan Menengah

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

A. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber- sumber pendapatan daerah, meliputi:

1) Peningkatan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Perimbangan dan Penerimaan Sah lainnya)

2) Perekonomian Masyarakat (Sektor Industri, Sektor Perdagangan dan Jasa, Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Koperasi)

B. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Pembangunan

1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur

2) Meningkatkan kualitas kawasan Permukiman, ketersediaan Fasilitas Transportasi dan Fasilitas Umum lainnya

3) Penataan Tata Ruang dan Lingkungan

4) Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan

5) Pengembangan Kawasan Pembangunan dan Kawasan Agropolitan.

4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika.

Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika

1) Pembangunan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta informatika.

2) Pengembangandan pemanfaatan Iptek dalam upaya menumbuhkembangkan kapasitas produksi.

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Kalsel

Berdasarkan Renstra Bappenas maka Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas dengan Visi :

Visi

"Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"

Sedangkan Misi Renstra Kementerian PPN/Bappenas meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran yang ingin dicapai padaperencanaan jangka menengah adalah : Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”. Berdasarkan sasaran jangka menengah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2010-2014 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Renstra Bappenas dengan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tercapainya integrasi, Sinkronisasi dan sinergi Antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaanpembangunan sektoral dan kewilayahan; 2. Belum optimalnya keselarasan antar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan 2. Belum optimalnya SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas 	Tersedianya instrument penilaian kinerja instansi pemerintah

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	perencanaan (pusat – provinsi – kabupaten/kota, RPJMD – Renstra, RPJMD – RKPD, RKP – Renja); 3. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran; 4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 5. Belum optimalnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah;		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Sleman agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan masyarakat Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di

bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.2
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Layanan yang ada pada Bappeda pada prinsipnya hanya berbentuk koordinasi, penyediaan data-data dan dokumen perencanaan, sehingga tidak ada yang merubah fungsi lahan dan merubah pola ruang kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinasi perencanaan antar SKPD belum optimal.	Kurangnya personil perencana Kurangnya partisipasi SKPD	Adanya visi dan misi yang menunjang perencanaan pembangunan

Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :Kebijakan pengembangan kawasan lindung dan Kebijakan Rencana Kawasan Budaya. Sedangkan Kebijakan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya; dan Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Kabupaten terpilih, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Bappelitbangda berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan 2. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. pelaksanaan tugas dukunga tekni urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan 4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan 5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keselarasan antar dokumen dan komponen perencanaan 2. Belum Optimalnya Pemanfaatan referensi data dan informasi dan kurangnya kelengkapan data pembangunan 3. Belum optimalnya pelayanan kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana

Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
	penelitian dan pengembangan 6. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA

1.1 Visi Dan Misi

Bappelitbangda sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan. Untuk itu Bappelitbangda mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan **“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif”**.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Hasil rumusan visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

“Terwujudnya Perencanaan Yang Sinergis Dan Berkesinambungan”

Adapun makna yang terkandung pada visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sinergi yaitu Suatu keadaan ketika semua sumber daya dapat bekerjasama secara harmonis, terarah dan tertuju pada sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.
2. Berkesinambungan yaitu Perencanaan sebagai satu mata rantai dari sistem yang berkelanjutan pada jenjang waktu yang direncanakan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepadapotensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappelitbangda dan dukungan pemangku kepentingan, maka misi yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi Dan Sinergi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Menyediakan Data Dan Informasi Perencanaan Yang Berkualitas Dan Berkesinambungan; dan
3. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur Perencana

Nilai-nilai yang diyakini maupun menumbuhkan motivasi oleh Bappelitbangda dalam rangka untuk mencapai visi dan misi diatas adalah sebagai berikut :

1. Profesional dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dituntut persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas.
2. Kehati-hatian (*due care*) dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (*risk taking*).
3. Transparansi dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan (penetapan visi dan misi) selalu mendasarkan diri pada kebebasan dan keterbukaan informasi dan kemanfaatannya.
4. Demokrasi: Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat.
5. Partisipasi: Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

6. Akuntabilitas: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga- lembaga pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Desentralisasi: Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya.
8. Keadilan: Sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.
9. Integritas: Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
10. Tanggung jawab: Kesiediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.
11. Kemandirian: Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain.
12. Disiplin: Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.
13. Kerjasama: Komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri.
14. Kesetaraan: Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.
15. Kebersamaan dalam keragaman: Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama.

1.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan

dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Sesuai dengan visi dan misi Bappelitbangda sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka menengah diuraikan pada table dibawah ini.

Tabel 4.1
Misi Dan Tujuan

Misi	Tujuan
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
Menyediakan data dan informasi perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan	Memaksimalkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 4.2
Isu Strategis dan Tujuan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan
Masih kurangnya keselarasan antar dokumen dan komponen perencanaan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD
Belum optimalnya Pemanfaatan referensi data dan informasi dan kurangnya kelengkapan data pembangunan	Memaksimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan
Belum optimalnya pelayanan kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah
	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
		Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP

Tabel 4.3
Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Masih kurangnya keselarasan antar dokumen dan komponen perencanaan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD
Belum optimalnya Pemanfaatan referensi data dan informasi dan kurangnya kelengkapan data Pembangunan	Memaksimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Perencanaan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan		Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Target Perencanaan yang telah ditetapkan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah
Belum optimalnya pelayanan kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	Ditindaklanjutinya Pengaduan dari masyarakat	Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Ditindaklanjutinya Temuan dari BPK/Inspektorat	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
		Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	Meningkatnya hasil penilaian AKIP Bappelitbangda Kab. HSS	Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	-	-	-	100%	100%
		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	100%		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	-	-	-	100%	100%
		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD	100%		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	100%	100%
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD	75%		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD	-	-	-	70%	75%

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5
2	Memaksimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	-	-	-	95%	100%
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	100%	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Target Perencanaan yang telah ditetapkan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	-	-	-	100%	100%
3	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	95%	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	-	-	-	75%	95%
4	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77%	78%	79%	80%	81%

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	100%	Ditindaklanjuti Pengaduan dari masyarakat	Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Ditindaklanjuti Temuan dari BPK/Inspektorat	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%
		Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	B	Meningkatnya hasil penilaian AKIP Bappelitbangda Kab. HSS	Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	-	-	-	B	BB



4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappelitbangda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappelitbangda, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Strategi dan kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dapat disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Perencanaan Yang Sinergis Dan Berkesinambungan			
Misi I : Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dan penganggaran	Peningkatan kesesuaian perencanaan pembangunan dan penganggaran

Misi II : Menyediakan data dan informasi perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Memaksimalkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan	Meningkatkan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan	Peningkatan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan	
	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Target Perencanaan yang telah ditetapkan	Meningkatkan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan target pembangunan	Peningkatan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan target pembangunan	
Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang untuk penyusunan kebijakan daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan	
Misi III : Meningkatkan Kkualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencanaan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan publik	
		Ditindaklanjutinya Pengaduan dari masyarakat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Ditindaklanjutinya Temuan dari BPK/Inspektorat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya hasil penilaian AKIP Bappelitbangda Kab. HSS	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappelitbang. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan sebagai berikut.

5.1 Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

- I. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 10. Penyediaan Bahan Bacaan
 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Lainnya
 14. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana
- IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- V. Program pengembangan data/informasi
 - 1. Penyusunan Profile Daerah
 - 2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
 - 3. Penyusunan Database Pembangunan
 - 4. Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
 - 5. Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 6. Pengendalian Pelaksanaan Laporan TEPR
 - 7. Koordinasi Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan
 - 8. Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 9. Koordinasi Penyusunan Laporan TEPR
 - 10. Koordinasi Rencana Aksi Daerah
- VI. Program Kerjasama Pembangunan
 - 1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
 - 2. Penelitiandan Pengembangan Infrastruktur
 - 3. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
 - 4. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
 - 5. Pengembangan Inovasi Riset dan Teknologi Daerah
- VII. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - 1. Pengendalian Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan

2. Pengendalian Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perkotaan
 3. Pengendalian Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 4. Pengendalian Kegiatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Review Dokumen RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
 6. Penyusunan Database Irigasi, Sungai dan Rawa
 7. Penyusunan Database Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan
 8. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan
 9. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perkotaan
 10. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman
 11. Koordinasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
 12. Review Dokumen RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
 13. Updating Database Irigasi, Sungai dan Rawa
 14. Updating Database Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan
 15. Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
- VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Rancangan RKPD
 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 3. Penetapan RKPD
 4. Penyusunan KUA dan PPAS
 5. Penyusunan Pra RKA
 6. Verifikasi Renstra SKPD
 7. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Periode 2018 – 2013
 8. Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan
 9. Evaluasi Capaian Sasaran RPJMD
 10. Penyusunan Rancangan RPJMD

11. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
 12. Penetapan RPJMD
 13. Evaluasi RPJMD 2014 – 2018
 14. Penyusunan Rancangan Renstra OPD
 15. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Fisik Prasarana
 16. Bimbingan Teknis Aparatur Perencana
 17. Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganhggaran Pembangunan
 18. Sosialisasi Draft Rancangan Akhir RPJMD
 19. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
 20. Workshop Musrenbang Desa Online
- IX. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
 2. Koordinasi Pelaksanaan Permukiman Kota Tanpa Kumuh
 3. Pengendalian Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
 4. Penyusunan Masterplan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RKPKP)
 5. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 6. Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)
- X. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1. Pengendalian Kegiatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
 2. Pengendalian Kegiatan Kabupaten Sehat
 3. Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan APBD
 4. Penyusunan Analisis Data Pembangunan Sosial Budaya
 5. Penyusunan Analisis Data Pembangunan Sosial Budaya
 6. Koordinasi Kegiatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
 7. Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
 8. Penyusunan Laporan Fisik Kegiatan APBD

9. Koordinasi Penyusunan Laporan SDGs

10. Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)

5.2 Indikator Program dan Kegiatan

Indikator Program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi Bappelitbangda disusun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2018, secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran I.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Tahap III dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut, dimana Misi tersebut terdiri dari :

1. Meningkatkan Kehidupan Beragama
2. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah
4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bappelitbangda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu indikator kinerja pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
3	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani	Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	BB	BB	BB

Tabel 6.2
Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran
Bappelitbangda Mengacu RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	-	-	-	-	100%	100%	100%
3	Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD	-	-	-	-	100%	100%	100%
4	Persentase usulan yang diakomodir pada musrenbang RKPD	-	-	-	-	70%	75%	75%
5	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai perencanaan	-	-	-	-	100%	100%	100%
6	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	-	-	-	-	100%	100%	100%
7	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	-	-	-	-	75%	95%	95%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	77%	78%	79%	80%	81%	81%
9	Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	-	-	-	-	100%	100%	100%
10	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
11	Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	-	-	-	-	B	BB	B




BAB VII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Renstra Bappelitbangda merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh Bappelitbangda selama periode 2014-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018.

Renstra ini, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Renstra Bappelitbangda Tahun 2014-2018 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

KEPALA BADAN,



Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740808 199311 1 002





LAMPIRAN I

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



LAMPIRAN II

MATRIK RENSTRA (TUJUAN, SASARAN & TARGET)

**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**DOKUMEN TINDAK LANJUT
HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION :**

- 1. Draft Revisi RENSTRA BAPPELITBANGDA**
- 2. CASCADING KINERJA BAPPELITBANGDA 2017 – 2018**
- 3. IKU BAPPELITBANGDA**
- 4. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2017 – 2018**
- 5. BERITA ACARA HASIL REVIEW RENSTRA DAN IKU**

**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**MATRIK REVIU RENSTRA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2016)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2018)
								2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	100%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Persen	-				100	100	100
		Tingkat Keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	100%	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Persen	-				100	100	100
		Tingkat Keselarasan Renja Perangkat Daerah Terhadap RKPd	100%	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Renja Perangkat Daerah Terhadap RKPd	Persen	-				100	100	100
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPd	75%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPd	Persen	-				70	75	75
2	Memaksimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%	Terlaksanakannya Program Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persen	-				100	100	100

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2016)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2018)
								2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	100%	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Target Perencanaan yang telah ditetapkan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	Persen	-				100	100	100
3	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	95%	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	Persen	-				70	95	95
4	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	77	77	78	79	80	81	81
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	100	Ditindaklanjutinya Pengaduan dari masyarakat	Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	Persen	-						
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	Ditindaklanjutinya Temuan dari BPK/Inspektorat	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	-						
		Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	B	Meningkatnya hasil penilaian AKIP Bappelitbangda Kab. HSS	Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	Kriteria Penilaian	-				B	B	B



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kandangan 71214, Telpon (0517) 21372 Faks. (0517) 21374

**PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 - 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Stratejik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3) ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyatakan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2014-2018 disempurnakan atau direvisi sesuai dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru.
- KEDUA** : Penyempurnaan Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2014-2018, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandungan
pada tanggal : 09 Maret 2017

 **KEPALA BADAN,**

Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740808 199311 1 002

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Arsip

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappelitbangda Kab. HSS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
				2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
										target	Rp	target	Rp		target	Rp		
(1)	(2)	(3)																
4	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%							80%	1,052,613,850	81%	912,607,600	81%	1,965,221,450	BAPPELITBANGDA
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								4 Rekening	110,800,000	4 Rekening	125,800,000	4 Rekening	236,600,000	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat								850 Buah	4,350,000	850 Buah	4,350,000	850 Buah	8,700,000	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								29 Unit	19,500,000	29 Unit	12,700,000	29 Unit	32,200,000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional								10 Unit	3,750,000	10 Unit	3,750,000	10 Unit	7,500,000	
				Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD								2 Event	49,879,750	2 Event	46,755,000	2 Event	96,634,750	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor								41 Jenis Barang	41,435,100	41 Jenis Barang	54,930,650	41 Jenis Barang	96,365,750	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								7 Jenis Barang	24,016,250	7 Jenis Barang	22,264,200	7 Jenis Barang	46,280,450	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								6 Jenis Barang	3,810,000	6 Jenis Barang	4,610,000	6 Jenis Barang	8,420,000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								19 Jenis Barang	281,112,750	19 Jenis Barang	117,687,750	19 Jenis Barang	398,800,500	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								3 Koran Harian	12,000,000	3 Koran Harian	12,000,000	3 Koran Harian	24,000,000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman								4 Kegiatan	15,560,000	4 Kegiatan	16,560,000	4 Kegiatan	32,120,000	
				Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah								1 Tahun	400,000,000	1 Tahun	400,000,000	1 Tahun	800,000,000	
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya								4 Orang	29,400,000	4 Orang	34,200,000	4 Orang	63,600,000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah								1 Tahun	57,000,000	1 Tahun	57,000,000	1 Tahun	114,000,000	
4	03	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%							80%	73,800,000	81%	53,800,000	81%	127,600,000	BAPPELITBANGDA
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor								3 Jenis Pemeliharaan	45,000,000	3 Jenis Pemeliharaan	25,000,000	3 Jenis Pemeliharaan	70,000,000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								1 Buah	28,800,000	1 Buah	28,800,000	1 Buah	57,600,000	
4	03	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%							80%	194,025,000	81%	0	81%	194,025,000	BAPPELITBANGDA
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana								100%	194,025,000	0	0	0	194,025,000	
4	03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%							80%	18,500,000	81%	17,760,000	81%	36,260,000	BAPPELITBANGDA
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								7 Dokumen	18,500,000	14 dokumen laporan	17,760,000	14 dokumen laporan	36,260,000	
4	03	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%							100%	404,135,000		310,310,000	100%	714,445,000	BAPPELITBANGDA
				Pengendalian kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan kawasan perdesaan								1 Dokumen	101,250,000		0	1 Dokumen	101,250,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
										target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)	(2)	(3)														
		Pengendalian kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan kawasan perkotaan							1 Dokumen	29,000,000			0	1 Dokumen	29,000,000	
		Pengendalian kegiatan perumahan dan kawasan permukiman							1 Dokumen	60,000,000			0	1 Dokumen	60,000,000	
		Pengendalian kegiatan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman							1 Dokumen	17,010,000			0	1 Dokumen	17,010,000	
		Review dokumen RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan							1 Dokumen	65,755,000			0	1 Dokumen	65,755,000	
		Penyusunan database irigasi, sungai dan rawa							1 Dokumen	50,510,000			0	1 Dokumen	50,510,000	
		Penyusunan database infrastruktur perdesaan dan perkotaan							1 Dokumen	80,610,000			0	1 Dokumen	80,610,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Rencana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan								0	1 Dokumen	96,050,000	1 Dokumen	96,050,000		
		Koordinasi Pelaksanaan Rencana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perkotaan								0	1 Dokumen	52,100,000	1 Dokumen	52,100,000		
		Koordinasi Pelaksanaan Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman								0	1 Dokumen	68,400,000	1 Dokumen	68,400,000		
		Koordinasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman								0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-		
		Review Dokumen RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan								0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-		
		Updating Database Irigasi, Sungai dan Rawa								0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-		
		Updating Database Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan								0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-		
		Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah								0	90 persen	93,760,000	90 persen	93,760,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
												target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)	(2)			(3)														
4	03	15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%							100%	316,040,000	100%	422,440,000	100%	738,480,000	BAPPELITBANGDA
				Penyusunan Profile Daerah								1 Dokumen	40,650,000	1 Dokumen	152,990,000	1 Dokumen	193,640,000	
				Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan								3 sistem aplikasi	127,475,000	3 sistem aplikasi	124,350,000	3 sistem aplikasi	251,825,000	
				Penyusunan Database Pembangunan								1.000 Data	36,125,000		0	1.000 Data	36,125,000	
				Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan								12 Laporan Realisasi Sumber Dana Tugas Pembantuan	38,740,000		0	12 Laporan Realisasi Sumber Dana Tugas Pembantuan	38,740,000	
				Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)								12 Laporan Dana Alokasi Khusus	47,200,000		0	12 Laporan Dana Alokasi Khusus	47,200,000	
				Pengendalian Pelaksanaan Laporan TEPR								12 Laporan Realisasi fisik keuangan Sumber Dana APBD	25,850,000		0	12 Laporan Realisasi fisik keuangan Sumber Dana APBD	25,850,000	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan								0	12 Laporan Realisasi Sumber Dana Tugas Pembantuan	15,900,000		12 Laporan Realisasi Sumber Dana Tugas Pembantuan	15,900,000	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)								0	12 Laporan Dana Alokasi Khusus	43,400,000		12 Laporan Dana Alokasi Khusus	43,400,000	
				Koordinasi Penyusunan Laporan TEPR								0	12 Laporan Realisasi fisik keuangan Sumber Dana APBD	55,100,000		12 Laporan Realisasi fisik keuangan Sumber Dana APBD	55,100,000	
				Koordinasi Rencana Aksi Daerah								0	4 buah laporan rencana aksi	30,700,000		4 buah laporan rencana aksi	30,700,000	
4	03	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%							100%	967,942,250	100%	2,341,831,000	100%	3,309,773,250	BAPPELITBANGDA
				Tingkat Keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100%							100%		100%		100%		BAPPELITBANGDA
				Tingkat Keselarasan Renja SPKD	100%							100%		100%		100%		BAPPELITBANGDA
				Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD	70%							70%		75%		75%		BAPPELITBANGDA
				Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	100%							100%		100%		100%		BAPPELITBANGDA
				Penyusunan KUA dan PPAS								4 Dokumen	61,396,000	4 Dokumen	59,486,000	4 Dokumen	120,882,000	
				Penyusunan Rancangan RKPD								1 Dokumen	106,250,000	1 Dokumen	107,400,000	1 Dokumen	213,650,000	
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD								1 Kegiatan	193,787,500	1 Kegiatan	187,600,000	1 Kegiatan	381,387,500	
				Penetapan RKPD								1 Dokumen	90,825,000	1 Dokumen	83,450,000	1 Dokumen	174,275,000	
				Penyusunan Pra RKA								4 Dokumen	149,875,000	4 Dokumen	143,750,000	4 Dokumen	293,625,000	
				Verifikasi Renstra SKPD								1 Dokumen Rancangan	95,750,000		0	1 Dokumen Rancangan	95,750,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
										target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)	(2)	(3)														
		Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Periode 2018-2023							46 SKPD	195,958,750		0	46 SKPD	195,958,750		
		Evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan							46 SKPD	27,650,000	46 SKPD	64,830,000	46 SKPD	92,480,000		
		Evaluasi capaian sasaran RPJMD							46 SKPD	46,450,000		0	46 SKPD	46,450,000		
		Penyusunan Rancangan RPJMD								0	1 Dokumen	458,550,000	1 Dokumen	458,550,000		
		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD								0	1 Rangkaian Kegiatan	226,275,000	1 Rangkaian Kegiatan	226,275,000		
		Penetapan RPJMD								0	1 Dokumen	135,150,000	1 Dokumen	135,150,000		
		Evaluasi RPJMD 2014-2018								0	1 Dokumen	297,570,000	1 Dokumen	297,570,000		
		Penyusunan Rancangan Renstra OPD								0	46 SKPD	75,700,000	46 SKPD	75,700,000		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Fisik Prasarana								0	46 SKPD	69,600,000	46 SKPD	69,600,000		
		Bimbingan Teknis Aparatur Perencana								0	1 Kegiatan	82,400,000	1 Kegiatan	82,400,000		
		Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan								0	3 sistem	109,425,000	3 sistem	109,425,000		
		Sosialisasi Draft Rancangan Akhir RPJMD								0	1 Kegiatan	43,385,000	1 Kegiatan	43,385,000		
		Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)									1 Kegiatan	134,750,000	1 Kegiatan	134,750,000		
		Workshop Musrenbang Desa Online									148 Desa	62,510,000	148 Desa	62,510,000		
4	03	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%				100%	287,382,500	100%	279,375,000	100%	566,757,500		BAPPELITBANGDA
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah					2 Dokumen	40,572,500	75 Buku	44,325,000	2 Dokumen	84,897,500		
				Koordinasi pelaksanaan pemukiman kota tanpa kumuh					1 Kota	86,400,000	1 Kota	75,850,000	1 Kota	162,250,000		
				Pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan					35 Buku	103,110,000		0	35 Buku	103,110,000		
				Penyusunan Masterplan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan					1 Dokumen	57,300,000		0	1 Dokumen	57,300,000		
				Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan						0	35 buku	100,350,000	35 buku	100,350,000		
				Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)						0	1 Paket	58,850,000	1 Paket	58,850,000		
4	03	23	Program perencanaan sosial budaya	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%				100%	511,909,000	100%	377,117,500	100%	889,026,500		BAPPELITBANGDA
				Pengendalian Kegiatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)					1 Dokumen	74,600,000		0	1 Dokumen	74,600,000		
				Pengendalian kegiatan kabupaten sehat					1 Dokumen	106,641,000		0	1 Dokumen	106,641,000		
				Pengendalian pelaksanaan program kegiatan APBD					3 Dokumen	133,690,000		0	3 Dokumen	133,690,000		
				Pengendalian pencapaian target SDGs					20 Eksemplar	90,295,000		0	20 Eksemplar	90,295,000		
				Penyusunan analisis data pembangunan sosial budaya					3 Buku	106,683,000	3 Buku	110,587,500	3 Buku	217,270,500		
				Koordinasi Kegiatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)						0	1 Dokumen	61,700,000	1 Dokumen	61,700,000		
				Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat						0	1 Dokumen	73,400,000	1 Dokumen	73,400,000		
				Penyusunan Laporan Fisik Kegiatan APBD						0	3 Dokumen	36,290,000	3 Dokumen	36,290,000		
				Koordinasi Penyusunan Laporan SDGs						0	20 Eksemplar	48,400,000	20 Eksemplar	48,400,000		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)						0	90%	46,740,000	90%	46,740,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
				2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
										target	Rp	target	Rp		target	Rp		
(1)	(2)	(3)																
4	03	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	75%							75%	495,845,000	95%	416,900,000	95%	912,745,000	BAPPELITBANGDA
				Penelitian dan Pengembangan Ekonomi								1 Dokumen	92,500,000		0	1 Dokumen	92,500,000	
				Koordinasi dan Pemecahan Masalah- Masalah Daerah									55,450,000	2 Laporan	53,760,000	2 Laporan	109,210,000	
				Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur									115,500,000	1 Penelitian	114,315,000	1 Penelitian	229,815,000	
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan									170,450,000	2 Dokumen	190,420,000	2 Dokumen	360,870,000	
				Fasilitasi dan Pengembangan Inovasi Riset dan Teknologi Daerah									61,945,000	3 Nominasi	58,405,000	3 Nominasi	120,350,000	

Kandangan, Maret 2017



KEPALA BADAN,

Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740808 199311 1 002

**BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017**

Nomor :

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Bulan Maret Tahun 2017, kami Tim Reviu BAPPELITBANGDA Kab. HSS yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab.HSS Nomor : 188.45/070/Kum/2017 Tanggal 9 Februari 2017, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. VISI

a. Uraian Visi Sebelum dan setelah Reviu

VISI				
Terwujudnya Berkesinambungan	Perencanaan	Yang	Sinergis	Dan

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Visi

--

c. Uraian Visi Setelah Reviu

VISI (Setelah Reviu)				
Terwujudnya Berkesinambungan	Perencanaan	Yang	Sinergis	Dan

II. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Reviu

VISI	MISI
Terwujudnya Perencanaan Yang Sinergis Dan Berkesinambungan	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana.
	2. Meningkatkan koordinasi, Integrasi dan Sinergi Penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
	3. Menyediakan Data dan Informasi Perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan.

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Misi

MISI
1.
2.
3.

c. Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu

MISI (setelah reviu)
1. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi Dan Sinergi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menyediakan Data Dan Informasi Perencanaan Yang Berkualitas Dan Berkesinambungan
3. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur Perencana

III. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Perencana.	1. Meningkatkan dan Optimalnya Sarana dan Prasarana Perencanaan
2. Meningkatkan koordinasi, Integrasi dan Sinergi Penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	2. Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dinamis dan Terpadu
3. Menyediakan Data dan Informasi Perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan.	3. Meningkatnya Sistem Pendataan/Informasi/Data Statistik dan Kualitas Aparatur Perencana Yang Terampil Serta Profesional Dalam Mendukung Perencanaan Daerah

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Tujuan

1.
2.
3.
4.

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN (setelah reviu)
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
2. Memaksimalkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah
4. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

IV. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan dan Optimalnya Sarana dan Prasarana Perencanaan.	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan.
2. Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dinamis dan Terpadu	2. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
3. Meningkatnya Sistem Pendataan/Informasi/Data Statistik dan Kualitas Aparatur Perencana Yang Terampil Serta Profesional Dalam Mendukung Perencanaan Daerah	3. Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Sasaran

1.
2.
3.
4.
5.

c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN (setelah reviu)
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
3. Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Perencanaan
4. Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Target Perencanaan yang telah ditetapkan
5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

7. Ditindaklanjutinya Pengaduan dari masyarakat
8. Ditindaklanjutinya Temuan dari BPK/Inspektorat
9. Meningkatnya hasil penilaian AKIP Bappelitbangda Kab. HSS

V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS
	Persentase renstra dengan kualitas baik
	persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya
3. Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah	Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%
	persentase kelengkapan data yang tersedia.

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Indikator Kinerja

1.
2.
3.

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu)	INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
2. Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS	2. Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD

3. Persentase renstra dengan kualitas baik	3. Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD
4. persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya	4. Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD
5. Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%	5. Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
6. persentase kelengkapan data yang tersedia.	6. Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan
	7. Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	9. Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti
	10. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
	11. Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP

VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	IKU
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS
	Persentase renstra dengan kualitas baik persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya
3. Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah	Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%
	persentase kelengkapan data yang tersedia.

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang IKU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
2. Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS	2. Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD
3. Persentase renstra dengan kualitas baik	3. Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD
4. persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya	4. Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD
5. Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%	5. Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
6. persentase kelengkapan data yang tersedia.	6. Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan
	7. Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	9. Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti
	10. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
	11. Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP

VII. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat			
2. Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS		Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program prioritas pada KUA PPAS / Jumlah total program pada RKPD x 100%	
3. Persentase renstra dengan kualitas baik		Jumlah renstra SKPD dengan kualitas baik / Jumlah total renstra SKPD x 100%	
4. persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya		Jumlah wilayah sesuai peruntukannya dibagi luas wilayah x 100%	
5. Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%		Jumlah SKPD dengan capaian kerja minimal 80% / Jumlah program prioritas x 100%	
6. persentase kelengkapan data yang tersedia.		Jumlah indikator kinerja SKPD yang terdata /jumlah seluruh indikator kinerja SKPD x 100%	

b. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Formulasi IKS

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
1. Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Adanya perubahan organisasi perangkat daerah, sesuai PP no.18 tahun 2016	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD = $(Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5+Ki6)/6$	
2. Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD		Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD = $(Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5+Ki6)/6$	
3. Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD		Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD = $(Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5+Ki6)/6$	
4. Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD		Jumlah usulan yang disetujui dalam musrenbang RKPD / Jumlah keseluruhan usulan x 100%	
5. Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan		Jumlah Program yang dilaksanakan oleh OPD dibagi dengan jumlah Program yang direncanakan dalam RKPD x 100%	
6. Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan		Jumlah Program yang dilaksanakan OPD yang sesuai dengan Target dibagi jumlah keseluruhan target yang ditetapkan dalam RKPD x 100%	

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
7. Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah		Jumlah Rekomendasi Kebijakan hasil penelitian dan pengembangan dibagi Jumlah kebijakan berdasar hasil penelitian dan pengembangan x 100%	
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Rumus perhitungan IKM / Rata-rata Nilai hasil survei	
9. Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti		Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Pengaduan yang masuk x 100	
10. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Temuan BPK/Inspektorat x 100	
11 Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP		Hasil Penilaian AKIP Bappelitbangda Kab. HSS	

VIII. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		77%	78%	79%	80%	81%	81%
2. Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS	Persen		80%	85%	90%	95%	100%	100%
3. Persentase renstra dengan kualitas baik	Persen		55%	60%	65%	70%	75%	75%
4. persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya	Persen		75%	80%	85%	95%	75%	75%

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%	Persen		70%	75%	80%	85%	70%	70%
6. persentase kelengkapan data yang tersedia.	Persen		70%	75%	80%	85%	70%	70%

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Persen					100%	100%	100%
2. Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	Persen					100%	100%	100%
3. Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPd	Persen					100%	100%	100%
4. Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPd	Persen					70%	75%	75%

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persen					100%	100%	100%
6. Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	Persen					100%	100%	100%
7. Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	Persen					75%	95%	95%
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen					80%	81%	81%
9. Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	Persen					100%	100%	100%
10. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen					100%	100%	100%
11. Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	Kriteria					B	B	B

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Kab. HSS 2014-2018 Hasil Reviu Tahun 2017**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2018)
								2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen					100%	100%	100%
		Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	Persen					100%	100%	100%
		Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD	100%	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Renja OPD Terhadap RKPD	Persen					100%	100%	100%
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD	70%	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir pada RKPD	Persen					70%	75%	75%
2.	Memaksimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%	Terlaksanakanya Program Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persen					100%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2018)
								2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	100%	Telaksananya Program Pembangunan sesuai dengan Target Perencanaan yang telah ditetapkan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	Persen					100%	100%	100%
3.	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan kebijakan daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	75%	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti untuk Kebijakan Daerah	Persen					75%	95%	95%
4.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen					80%	81%	81%
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	100%		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindak lanjuti	Persen					100%	100%	100%
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen					100%	100%	100%
		Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	B		Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP	Kriteria Penilaian					B	B	B

Mengetahui :

KEPALA BADAN,



Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740808 199311 1 002

Kandangan, Maret 2017
Tim Reviu Renstra dan IKU BAPPELITBANGDA :

1. Ketua Tim

2. Anggota

3. Anggota

4. Narasumber